



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR **186** TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA BINTANG SELATAN KECAMATAN PONDOK KELAPA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan kepala Desa Bintang Selatan Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Bintang Selatan Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa;

b. bahwa Berdasarkan Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa Nomor 002/S.P/PPS.B.T.S/2023, Perihal Permohonan Pergantian Sekretaris dan Staf Sekretaris PPS Desa Bintang Selatan;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan pada pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN PENGGANTI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BINTANG SELATAN KECAMATAN PONDOK KELAPA.
- KESATU : Menetapkan :
- | | | |
|---------------|---|----------------------|
| Nama | : | Yudianto. S.T |
| Jenis Kelamin | : | Laki- laki |
| Alamat | : | Desa Bintang Selatan |

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa pada Pemilihan Umum tahun 2024

- KEDUA : Masa kerja sebagai staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tengah Padang adalah 8 (Delapan) bulan terhitung mulai bulan Agustus sampai sampai dengan 4 (empat) April 2023
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagai staf Sekretariat Panitia pemungutan Suara harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal, 29 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd

Meiky Helmansyah

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Martin Luther Manao

